



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/820 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANJAR SARI
KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Way Sulan Nomor : 140/321/VII.06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Usulan Perubahan Pengurusan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kamasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANJAR SARI KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 10 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/321/IV.13/HK/2018 Tanggal 01 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjar Sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Way Sulan Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Banjar Sari Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 820 /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BANJAR SARI KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAMSIR	Ketua	1.	FIRMANSYAH	Anggota	Anggota Baru
2.	MUHDIYAT	Wakil Ketua	2.	MUHDIYAT	Anggota	
3.	BASRUN	Sekretaris	3.	BASRUN	Anggota	
4.	SUKRI	Anggota	4.	DESI SILVIA	Anggota	Anggota Baru
5.	MISGIONO	Anggota	5.	MUMINAH	Anggota	Anggota Baru
6.	SAMUDIN	Anggota	6.	SAMUDIN	Anggota	
7.	ARIFULLOH	Anggota	7.	ARIFULLOH	Anggota	
8.	AGUS SETIAWAN	Anggota	8.	JUNIYANTO	Anggota	Anggota Baru
9.	AMRULLOH	Anggota	9.	KARYANTO	Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO